



## Jual Beli *Online*: Pada Penipuan Perspektif Hukum Telematika

Mawarni Fatma<sup>1</sup>, Syahidin<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Putih, Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, 24560, Aceh Tengah

[mawarnifatma60@gmail.com](mailto:mawarnifatma60@gmail.com)

**Abstrak :** Latar Belakang: Maraknya perkembangan jual beli *online* saat ini, juga diikuti oleh tingginya rawan terjadinya penipuan *online*. Tujuan Penelitian: Mengetahui dan memahami akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil Penelitian: Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli *online* bukan hanya menimbulkan akibat hukum dalam UU ITE tetapi ke ranah hukum perdata maupun pidana.

**Kata Kunci :** Hukum Positif, Jual Beli Online, Penipuan, Perjanjian.

### Pendahuluan

Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Pada tahapan perkembangannya, modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*). Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik.

Perikatan disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan. Pada umum perjanjian

telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai "*barang dan harga*," lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

Meskipun ditegaskan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, akan tetapi, ada beberapa hal yang mesti diketahui, yakni syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut populer disebut dengan "sepakat, cakup, hal tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya Keempat unsur tersebut, pada doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

- 1) Dua unsur utama yang berkenaan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
- 2) Dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung mengenai objek perjanjian (unsur objektif).

Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kasus, Polisi dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap tersangka berinisial DA (23) terkait kasus penipuan online berkedok masker murah. Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Ahmad Alexander Yuriko mengatakan penangkapan bermula dari laporan seorang pegawai di Bandara Soekarno Hatta yang merasa ditipu tersangka. "Pelapor tergiur dengan iklan menjual masker merk Sensi dengan harga murah," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020). "Dilaporkan Korbannya, Penipu Modus Jual Masker Murah Ditangkap Polisi", Alex mengatakan, tersangka membuat iklan harga 30 karton masker dihargai Rp. 42 juta yang jika dikalkulasikan 1 boks masker dijual seharga Rp 50.000 saja. Setelah membayar DP sebesar Rp 28 juta, korban dan tersangka membuat janji bertemu di pusat perbelanjaan daerah Slipi. "Tapi terlapor tidak pernah muncul," kata Alex. Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan perkara tersebut di Polres Bandara Soekarno-Hatta pada 11 Februari 2020.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian jual beli *online* rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi karena aktivitas perjanjian jual beli *online* tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini rawan terjadinya penipuan, jika melihat contoh kasus di atas, maka tunduk pada Pasal 1320 BW yaitu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan tunduknya pada Pasal 1320 BW maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum adalah perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum, selain konsekuensi hukum perdata di atas juga berdampak pada konsekuensi hukum pidana penipuan dan UU ITE yang berlaku positif di Indonesia.

Isu hukum berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perjanjian jual beli *online* masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering kejadian pada penipuan perjanjian jual beli *online*, misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli *online* tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli *online* tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*.

Dalam jual beli *online*, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual *online* lewat sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia baik Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan *online* (*e-commerce*) atau *marketplace* besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli *online* baik *facebook*, *messenger*, *telegram*, *whatsApp*, *instagram*, *twitter*, *forum* yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli *online* bukan sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan.

Sebagaimana diketahui pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli *online* yang masih rawan terjadinya penipuan.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian dipergunakan untuk penelitian ini merupakan “tipe penelitian hukum *doktrinal*” ataupun “penelitian hukum normatif (*normative legal research*)” . Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di Negara-negara yang sudah lazim disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*,”<sup>16</sup> dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)<sup>17</sup>. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersumber pada Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-

undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder, merupakan berbagai referensi ataupun karya-karyailmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah dibidang hukum dan naskah- naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya, bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang sifatnya pelengkap, yakni melengkapi dua bahan yang lain yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier misalnya kamus-kamus umum, kamus hukum maupun terminologi hukum yang menjadi dasar untuk seorang peneliti di bidang hukum dalam menelusuri makna dan arti sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan bidang hukum, termasuk juga ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pengamatan maupun penelusuran cermat terhadap berbagai bahan hukum sebagaimana disebutkan di atas, yakni penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis analisis kualitatif, analisis kualitatif kebanyakan dipergunakan pada tipe penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang datanya berasal dari kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier . Mengenai analisis yuridis normatif pada esensinya memfokuskan pada metode deduktif untuk pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif utamanya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pada dunia internet, banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang selalu dilaksanakan, yaitu aktivitas perdagangan. Karena aktivitas perdagangan tersebut, hadirilah suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan *e-commerce* . Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.

*E-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam *e-commerce* adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Namun demikian, *e-commerce* juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak

dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen .

O.C Kaligis mengemukakan pendapat bahwa: “Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan tanpa pertemuan yang secara langsung tetaplah sah menurut hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak”.

Walaupun perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tanpa bertemu dan begitupula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli, tetapi perjanjian tersebut yang dilakukan tanpa pertemuan secara langsung tetaplah sah menurut hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian 1320 BW maupun ketentuan yang diatur dalam UU ITE dengan PP No.71 Tahun 2019, dan perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum. Akan tetapi, apabila adanya unsur penipuan perjanjian jual beli lewat *online* maka akan memunculkan akibat hukum, baik akibat hukum pidana maupun hukum perdata.

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara *online*, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga dibawah keranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.

Pelaksananya para pelaku atau penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban seperti yang tertulis dalam Pasal 15 UU ITE diatur bahwa:

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
- 2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs *forum* atau *web* untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang diatur sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diatur bahwa:

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak;
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:
  - a) Iktikad baik;

- b) Prinsip kehati-hatian;
- c) Transparansi;
- d) Akuntabilitas; dan
- e) Kewajaran.

Untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, utamanya masalah penipuan maka pelaku usaha maupun konsumen wajib mematuhi aturan UU ITE khususnya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019, terutama wajib memperhatikan iktikad baik dalam transaksi jual beli *online* dan prinsip kehati-hatian, sehingga perjanjian jual beli *online* tidak rawan terjadinya penipuan. Masalah iktikad baik inisangat wajib diperhatikan oleh para pihak dalam jual beli *online* karena apabila salah satu pihak tidak mempunyai iktikad baik maka memunculkan akibat hukum, yaitu rawan terjadinya wanprestasi maupun penipuan.

Pasal 17 UU ITE diatur bahwa:

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Transaksi Elektronik diatur dalam UU ITE mulai dari Pasal 17 - 22. Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ITE ini. Akan tetapi, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang- undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Dimana unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diatur bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Menurut analisis penulis, unsur objektif Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan menyebarkan; dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan unsur subjektif Pasal 28 (1) UU ITE yaitu dengan sengaja; dan tanpa hak(melawan hukum).

Sedangkan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE di atas, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) diatur bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana diketahui pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online* dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Akan tetapi, meskipun dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli *online* yang masih rawan terjadinya penipuan. Hal ini diungkapkan penulis berdasarkan masalah-masalah hukum dalam jual beli *online* yang masih sangat rawan terjadinya penipuan.

Berdasarkan kasus penipuan jual beli *online* lewat *chatting* media sosial *facebook* dan *whatsapp* yaitu jual beli *online* yang bukan salah satu perusahaan *e-commerce*, sehingga risiko terjadinya rawan penipuan sangat besar, masalah hukum yang terjadi dalam kasus yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli lewat *online* pelaku dan korban pun sepakat mengenai barang dan harga, Akan tetapi, pada saat penjual mengarahkan pembeli untuk mengirim uangnya pada saat uang sudah sampai di tangan pelaku kemudian pelaku mengirim barang tidak sesuai dengan yang disepakati, sehingga pembeli tidak memakainya, dalam kasus berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dikenakan dugaan unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.

Modusnya adalah setelah korban mentransfer uang, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada.

## **Penutup**

Hasil dan pembahasan di atas, akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli online bukan hanya menimbulkan akibat hukum tetapi ke ranah hukum perdata maupun pidana. Maka rekomendasi penulis bisnis jual beli online bisa berjalan dengan baik apabila si pelaku usaha dan konsumen benar-benar jujur dalam bertransaksi jual beli online dan wajib memperhatikan, iktikad baik, prinsip kehati-hatian; transparansi; akuntabilitas; dan kewajaran dalam melakukan transaksi jual beli online tersebut, selain itu dalam melakukan transaksi jual beli online, untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya unsur penipuan. Khusus untuk masyarakat harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk melihat dengan cermat apakah melakukan perjanjian jual online lewat sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia baik Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan online (*e-commerce*) atau marketplace besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli online baik facebook, messenger, telegram, whatsapp, instagram, twitter,

forum yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli online bukan sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan.

### **Referensi**

- Bintoro, Rahadi Wasi. "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 258–72. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>.
- Budiastanti, Dhaniar Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727>.
- Dewi, Sri Anggraini Kusuma. "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E- Com)." *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Informasi Asia* 9, no. 2 (2015):1–5. <https://jurnal.stmikasia.ac.id/index.php/jitika/article/view/102>. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: MirraBuana Media, 2020.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Maskun, Naswar, Ahmad, Hasbi Assidiq, Armelia Safira, and Siti Nurhalima Lubis. *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Makassar:Nas Media Pustaka, 2020.
- Meliala, Aloina Sembiring. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015): 99–111. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.92>.
- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Putra, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 287–308. <https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf>.
- Syahidin, S., & Syafii, M. (2022, December). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. In *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNAS TEKMU)* (Vol. 2, No. 1, pp. 179-185).
- Syahidin, S., & Abd Jalil, M. (2020). Pengaruh Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(2), 11-26.
- Syahidin, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit Fandika Di Wariji Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 1(2), 01-16.

- Syahidin, S., Syafii, M., & Sirojuzilam, S. (2022). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Motivasi Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1610-1617.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sukarmi, and Yudhi Tri Permono. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online." *Jurnal Hukum* 35, no. 1 (2019): 77-100. <https://doi.org/10.26532/jh.v35i1.11046>.